

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR  
dan  
BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 652.324.251.118,00 bertambah sejumlah Rp. 29.025.390.377,19 sehingga menjadi Rp. 681.349.641.495,19 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp. 589.240.018.187,00	
2. Bertambah	Rp. 27.453.526.423,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 616.693.544.610,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 652.324.251.118,00	
2. Bertambah	Rp. 29.025.390.377,19	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 681.349.641.495,19
Defisit setelah Perubahan		Rp. (64.656.096.865,19)

c. Pembiayaan Daerah :

1. Penerimaan		
a). Semula	Rp. 64.809.232.931,00	
b). Bertambah	Rp. 1.571.863.954,19	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 66.381.096.885,19
2. Pengeluaran		
a). Semula	Rp. 1.725.000.000,00	
b). Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 1.725.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 64.656.096.885,19
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 81.016.602.187,00	
2. Bertambah	Rp. 1.729.772.023,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 82.746.374.210,00
b. Dana perimbangan sejumlah		
1. Semula	Rp. 459.755.123.000,00	
2. Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 459.755.123.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah		
1. Semula	Rp. 48.468.293.000,00	
2. Bertambah	Rp. 25.723.754.400,00	
Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah setelah Perubahan		Rp. 74.192.047.400,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 39.380.728.848,00	
2. Bertambah	Rp. 15.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 39.395.728.848,00
b. Retribusi daerah sejumlah		
1. Semula	Rp. 34.810.223.339,00	
2. Bertambah	Rp. 143.764.000,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 34.953.987.339,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
1. Semula	Rp. 4.600.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 4.600.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah		
1. Semula	Rp. 2.225.650.000,00	
2. Bertambah	Rp. 1.571.008.023,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 3.796.658.023,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil sejumlah		
1. Semula	Rp. 23.640.440.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp. 23.640.440.000,00

b.	Dana alokasi umum sejumlah		
	1. Semula	Rp. 385.187.683.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp. 385.187.683.000,00
c.	Dana alokasi khusus sejumlah		
	1. Semula	Rp. 50.927.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 50.927.000.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a.	Hibah sejumlah		
	1. Semula	Rp. 600.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		Rp. 600.000.000,00
b.	Dana darurat sejumlah		
	1. Semula	Rp. 0,00	
	2. Bertambah	Rp. 17.500.000.000,00	
	Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 17.500.000.000,00
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah		
	1. Semula	Rp. 24.797.093.000,00	
	2. Bertambah	Rp. 2.117.755.000,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan		Rp. 26.914.848.000,00
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah		
	1. Semula	Rp. 19.875.900.000,00	
	2. ( Berkurang )	Rp. ( 6.150.094.600,00 )	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 13.725.805.400,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah		
	1. Semula	Rp. 3.195.300.000,00	
	2. Bertambah	Rp. 12.256.094.000,00	
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 15.451.394.000,00

### Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah		
	1. Semula	Rp. 379.160.940.357,00	
	2. Bertambah	Rp. 19.801.276.678,19	
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 398.962.217.035,19
b.	Belanja Langsung sejumlah		
	1. Semula	Rp. 273.163.310.761,00	
	2. Bertambah	Rp. 9.224.113.699,00	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 282.387.424.460,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai sejumlah		
	1. Semula	Rp. 332.867.347.437,00	
	2. Bertambah	Rp. 13.341.577.678,19	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 346.208.925.115,19

b.	Belanja bunga sejumlah			
	1. Semula	Rp.	400.000.000,00	
	2. Bertambah	Rp.	340.000.000,00	
	Jumlah Bunga setelah Perubahan			Rp. 740.000.000,00
c.	Belanja subsidi sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. Bertambah	Rp.	2.417.400.000,00	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan			Rp. 2.417.400.000,00
d.	Belanja hibah sejumlah			
	1. Semula	Rp.	7.468.964.000,00	
	2. ( Berkurang )	Rp.	( 780.084.000,00 )	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp. 6.688.880.000,00
e.	Belanja bantuan sosial sejumlah			
	1. Semula	Rp.	9.860.938.250,00	
	2. Bertambah	Rp.	3.030.533.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp. 12.891.471.250,00
f.	Belanja bagi hasil sejumlah:			
	1. Semula	Rp.	2.576.616.670,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 2.576.616.670,00
g.	Belanja bantuan keuangan sejumlah			
	1. Semula	Rp.	24.987.074.000,00	
	2. Bertambah	Rp.	1.451.850.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp. 26.438.924.000,00
h.	Belanja tidak terduga sejumlah			
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp. 1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja pegawai sejumlah			
	1. Semula	Rp.	51.673.658.600,00	
	2. ( Berkurang )	Rp.	( 1.853.796.047,00 )	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp. 49.819.862.553,00
b.	Belanja belanja barang dan jasa sejumlah			
	1. Semula	Rp.	118.053.205.711,00	
	2. ( Berkurang )	Rp.	( 10.364.372.004,00 )	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan			Rp. 107.688.833.707,00
c.	Belanja modal sejumlah			
	1. Semula	Rp.	103.436.446.450,00	
	2. Bertambah	Rp.	21.442.281.750,00	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp. 124.878.728.200,00

#### Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :			
a.	Penerimaan sejumlah			
	1. Semula	Rp.	64.809.232.931,00	
	2. Bertambah	Rp.	1.571.863.954,19	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 66.381.096.885,19

b.	Pengeluaran sejumlah			
1.	Semula	Rp.	1.725.000.000,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		1.725.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah			
1.	Semula	Rp.	64.809.232.931,00	
2.	(Berkurang)	Rp.	(35.420.676.295,81)	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.		29.388.556.635,19
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Hasil penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah	Rp.	33.962.917.250,00	
	Jumlah Penerimaan Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		33.962.917.250,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.		0,00
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah	Rp.	3.029.623.000,00	
	Jumlah Penerimaan Piutang setelah Perubahan	Rp.		3.029.623.000,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah			
1.	Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.		1.000.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang sejumlah			
1.	Semula	Rp.	725.000.000,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		725.000.000,00
d.	Pemberian pinjaman daerah sejumlah			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Oktober 2008

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 6 Oktober 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



COKORDA GDE PUTRA NINDIA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2008 NOMOR 11